

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 5

TAHUN 2007

SERIE E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN, PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis memerlukan peningkatan pelayanan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dapat dilaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
 - c. bahwa ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pedoman, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEDOMAN, PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan desa adalah tindakan penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan. Pasal 3

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 - d. perangkat;
 - e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - f. potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - g. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa; dan
 - h. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
- (2) Dalam pembentukan desa perlu mempertahankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa
Pasal 4

- (1) Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (2) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 5

Tata Cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, dibentuk dengan Keputusan Bupati yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa unsur/satuan kerja Pemerintah Daerah;

- g. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- h. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- i. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- l. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k di atas, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- n. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf m di atas, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah;
- o. setelah pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, untuk melakukan pembinaan paling lama 1 (satu) tahun, sebelum dibentuk desa definitif;
- p. pembinaan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan desa, yang meliputi proses penetapan anggota BPD, pemilihan kepala desa, pemilihan perangkat desa dan penataan desa serta penetapan batas wilayah desa.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan, kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagi desa yang digabung atau dihapus harus dikeluarkan dari daftar nama Desa.
- (2) Dengan penggabungan dan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk nama desa baru.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 9

Hak, Wewenang dan Kewajiban Desa yang dibentuk adalah sebagai berikut :

- a. Desa mempunyai hak:
 1. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 2. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Desa.
- b. Kewenangan desa mencakup:
 1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 3. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 4. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 5. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa;
 6. tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
 7. Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- c. Desa mempunyai kewajiban :
 1. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 2. menjalankan administrasi Desa;
 3. melakukan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 4. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 5. memelihara kekayaan Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa.

BAB V

TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DESA MENJADI KEKAYAAN DAERAH

Pasal 10

Desa-desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan secara nyata di lapangan tidak digabungkan dengan desa lain maka kekayaan desa berupa tanah menjadi aset daerah.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah sebagai akibat dihapusnya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 12

Desa-desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan secara administratif wilayahnya dimasukan dalam wilayah desa lain yang bersebelahan atau yang ditetapkan berdasarkan riwayat dan asal usul desa.

Pasal 13

Luas wilayah desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimasukan dalam wilayah desa lain yang bersebelahan atau yang ditetapkan dan secara administratif ditambahkan menjadi bagian wilayah pemerintahan desa dimaksud.

BAB VII

PENGATURAN WILAYAH DESA

Bagian Kesatu
Pembagian Wilayah Desa
Pasal 14

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa, dalam wilayah desa dapat dibentuk beberapa wilayah bagian Desa seperti Dusun atau sebutan lainnya, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala dusun.
- (2) Jumlah wilayah bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Syarat-syarat pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Batas Wilayah Desa
Pasal 15

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13

Bagian Ketiga
Penetapan Batas Wilayah Desa
Pasal 16

- (1) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah desa secara tertib dan terkoordinasi.

- (2) Penetapan dan penegasan batas wilayah desa dilaksanakan oleh tim penetapan dan penegasan batas wilayah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penetapan dan penegasan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja setelah proses pembentukan desa selesai.

Pasal 17

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa ditetapkan dalam bentuk Peta Desa dengan berpedoman pada kaidah pembuatan peta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002